

## **ATAS NAMA KETERTIBAN & KEAMANAN**

Persekusi Ahmadiyah di Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan

### **PENGANTAR**

Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat terus mengalami diskriminasi, intoleransi dan bahkan kekerasan. Isu tentang sesatnya Ahmadiyah terus-menerus menjadi pemicu yang muncul ke permukaan dari seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi massa Islam di Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan. Empat (4) wilayah yang menjadi obyek studi, saat ini menunjukkan ketegangan dan kecemasan bagi jemaat Ahmadiyah, apalagi setelah peristiwa kekerasan yang menimpa jemaat Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan.

Dalam satu bulan terakhir, SETARA Institute memberikan perhatian seksama pada jemaat Ahmadiyah di 4 wilayah, melakukan kunjungan, wawancara, dan pengamatan langsung ke lokasi peristiwa, pembongkaran fondasi masjid Ahmadiyah Bogor, praktik penyisiran kantor pemerintahan di Garut agar terbebas dari Ahmadiyah, diskriminasi dan tekanan pembatasan ibadah jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya, dan penyegelan masjid Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan. Selain peristiwa-peristiwa di atas, kecuali di Bogor, ketegangan sosial dan kecemasan jemaat Ahmadiyah hingga kini masih terus terjadi.

### **SITUASI MUTAKHIR 4 WILAYAH**

#### **BOGOR: Pembiaran Pengrusakan Demi Janji Politik<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Ringkasan Laporan Investigasi SETARA Institute, 12-13 Juli 2010

---

Pada Senin 12 Juli 2010 proses pembangunan (pelebaran) masjid jemaat Ahmadiyah di Cisalada, Ciampea Udik, Ciampea Bogor dihentikan oleh Polisi Pamong Praja dengan memotong besi-besi yang akan dijadikan fondasi masjid tersebut. Penghentian kegiatan pembangunan dilakukan berdasar pada Surat No. 300/448-Sekr, Perihal Rencana Kegiatan Penghentian Kegiatan Pembangunan Sarana Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Cisalada tertanggal 9 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Camat Ciampea Budi Lukmanul Hakim. Pembongkaran dipimpin oleh Camat Ciampea bersama anggota Satpol PP sebanyak 24 orang dan dibantu oleh aparat kepolisian dari Polsek dan Polres Bogor sebanyak 300 personel. Akibat pembongkaran besi fondasi masjid, jemaat Ahmadiyah mengalami kerugian materi sebesar 250 juta rupiah.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, Komunitas jemaat Ahmadiyah Kampung Cisalada, Ciampea Udik berjumlah sebanyak 105 KK atau sekitar 600 jiwa. Mereka adalah anggota masyarakat asli yang telah turun-temurun di daerah tersebut. Dalam interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, selama ini tidak ada persoalan dan gesekan yang muncul dan berarti. Demikian juga hubungan dengan aparat pemerintahan dalam sektor kependudukan, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Rencana perluasan area masjid yang telah berdiri sejak tahun 1977, dibangun secara bertahap dari donasi para jemaat. Masjid ini terletak di RT 02/ RW. 05 di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Sejak proses pembangunan, hingga berdirinya masjid At Taufiq tidak mengalami hambatan. Perluasan masjid dilakukan karena kondisi masjid yang tidak dapat lagi menampung jemaat untuk melaksanakan ibadah. Perluasan masjid hanya menggunakan lahan 800 M<sup>2</sup>, bukan 5 hektar sebagaimana kabar yang beredar di masyarakat.

Gejala penolakan muncul sejak Mei 2010. Pada waktu itu Camat Ciampea melakukan dialog antara massa dari warga tiga desa, yakni Pasar Salasar, Kebun Kopi, dan Ciampea Udik yang menginginkan penghentian pembangunan masjid dengan Jemaat Ahmadiyah. Karena tekanan massa, Camat meminta jemaat Ahmadiyah menandatangani kesepakatan untuk eksekusi penghentian pembangunan masjid. Pada dialog tersebut pihak Camat baru mengetahui bahwa masjid yang akan dibangun baru sebatas pemasangan besi fondasi. Camat juga berjanji jika ada eksekusi, besi-besi hanya dibengkokkan saja bukan di potong sebagaimana kejadian eksekusi. Pembongkaran pada 12 Juli 2010 dilakukan atas dasar Surat Pernyataan yang

---

ditandatangani oleh perwakilan jemaat Ahmadiyah dan diketahui oleh Koramil 2114 Ciampea, Kapolsek Ciampea dan Camat Ciampea.

Terkait dengan IMB, sudah diupayakan oleh Jamaah Ahmadiyah, akan tetapi berdasarkan konsultasi dengan lurah setempat, Jamaah Ahmadiyah tidak bisa mendirikan masjid karena masih berlakunya Surat Kesepakatan Bersama Camat, Dandim, Polsek dan Lanud Atang Sanjaya, dan SKB yang dikeluarkan oleh Muspida Kabupaten Bogor <sup>2</sup>.

Dalam peristiwa ini, Bupati Bogor tidak mengambil tindakan apapun, karena terlanjur berjanji saat kampanye Pilkada 2009 yang akan menghentikan seluruh aktivitas Ahmadiyah di Bogor.

### **GARUT: Politisasi Ahmadiyah dalam Persaingan Politik<sup>3</sup>**

Di Kabupaten Garut pernah terjadi perobohan terhadap masjid Ahmadiyah pada 10 Nopember 2007. Sedangkan pada tahun 2008, peristiwa yang tercatat adalah pemaksaan pindah keyakinan yang dilakukan seorang tokoh kepada anggota jemaat Ahmadiyah. Di tahun 2009, kondisi jemaat Ahmadiyah Garut secara umum relatif kondusif. Tapi terdapat suatu peristiwa di mana massa menolak pengangkatan calon Plt. Sekretaris Daerah, Iman Ali Rahman karena dituduh sebagai pengikut jemaat Ahmadiyah.

Peristiwa mutakhir yang terjadi di Garut adalah penyisiran kantor-kantor pemerintahan akibat dugaan adanya sejumlah jemaat Ahmadiyah yang menduduki jabatan-jabatan tertentu. Peristiwa ini terjadi pada 14 Juli 2010. Massa yang memusatkan aksinya di kawasan Simpang Lima Tarogong melakukan konvoi ke sejumlah halaman kantor dinas dan instansi yang diduga terdapat orang-orang Ahmadiyah. Mereka juga meminta polisi untuk

---

<sup>2</sup>Surat Pernyataan Bersama Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0521 Bogor, Kajari Cibinong, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Danlanud Atang Sanjaya, Kandepag dan MUI Kabupaten Bogor tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Wilayah Kabupaten Bogor. Surat ini berisi 4 point pernyataan dengan konsideran merujuk pada Fatwa MUI Kabupaten Bogor No. 01/X/KHF/MUI-Kab/VII/05 tanggal 14 Juli 2005 tentang Ahmadiyah Qodiyani Terlarang di Wilayah Kabupaten Bogor.

<sup>3</sup>Ringkasan Laporan Investigasi SETARA Institute, 18-19 Juli 2010

menindak tegas orang-orang yang dicurigai memainkan anggaran dari APBD untuk kegiatan yang terkait perkembangan jemaat Ahmadiyah di Garut. Demonstran menuding beberapa pejabat telah lama menjadi perpanjangan tangan jemaat Ahmadiyah. Beberapa kantor pemerintah yang 'disegel' massa adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda), Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan DPRD serta Gedung Pendopo Garut.

Selain aksi di atas, sepanjang pada 15 Juli 2010 jemaat Ahmadiyah juga menerima tuduhan dari Ketua Gerakan Reformis Islam (Garis) Cabang Garut, Sdr. Asep Maulana Hasanudin yang menengarai adanya aliran dana 1 milyar dari APBD Kabupaten Garut untuk jemaat Ahmadiyah. Atas tuduhan ini, pimpinan Jemaat Ahmadiyah Garut menyampaikan klarifikasi tertulis kepada Bupati kabupaten Garut, tertanggal 18 Juli 2010. Dalam klarifikasinya, jemaat Ahmadiyah Garut menegaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Ketua GARIS Garut tidak pernah ada. Jemaat Ahmadiyah tidak pernah menerima sumbangan dari Pemda kecuali dari sumbangan para anggotanya.

Upaya menyudutkan Ahmadiyah di Garut telah terjadi berulang kali. Selain pihak jemaat Ahmadiyah yang kooperatif berkoordinasi dengan aparat hukum dan pemerintahan dalam menyikapi berbagai 'provokasi' dari pihak-pihak luar Ahmadiyah. Namun demikian, pasca peristiwa penyegelan masjid Ahmadiyah di Kuningan, situasi di Garut juga mengalami ketegangan. Pada Sabtu, 07 Agustus 2010 Pukul 16.00-18.00 berlangsung musyawarah yang membahas tentang jemaat Ahmadiyah. Rapat dipimpin oleh AKP Sutia Kapolsek Bayongbong dan dihadiri oleh 15 jemaat Ahmadiyah dari Cigedug Garut, Ketua MUI Cigedug, Muspika Bayongbong dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini merupakan forum dalam rangka mengajak jemaat Ahmadiyah untuk bertaubat.<sup>4</sup> Sejumlah 15 orang yang hadir dalam musyawarah tersebut direncanakan akan mengucapkan kalimat syahadat di aula Kecamatan.

Persitiwa lain yang terjadi di Garut adalah mutasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atas nama "W" seorang guru Golongan IV/a (Pembina) karena keyakinannya memeluk jemaat Ahmadiyah. Mutasi

<sup>4</sup>Bertaubat dalam pandangan forum adalah keluar dari Ahmadiyah, agama yang diyakininya selama ini. Sedangkan dalam konteks hak asasi manusia, hal ini merupakan upaya pemaksaan pindah keyakinan di bawah tekanan.

---

didasarkan pada Surat Perintah tertanggal 21 Juni 2010. W dipindah dari sekolah asalnya di salah satu SMP di Bayongbong Garut ke salah satu SMK Garut. Namun kepindahannya ke tempat tugas yang baru juga ditolak oleh 36 guru SMK tersebut. Sampai saat ini W belum mendapat kepastian tentang posisi barunya.

Di Garut, persoalan Ahmadiyah menjadi alat efektif dalam sebuah persaingan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Dalam hal pergantian Sekda pada tahun 2009 misalnya, tuduhan sebagai penganut Ahmadiyah cukup efektif untuk menurunkan *grade* prestasi dan kinerja seseorang. Politisasi isu Ahmadiyah dalam persaingan politik/ otoritas keagamaan juga terjadi di Garut.<sup>5</sup>

### **TASIKMALAYA: Dari Provokasi ke Domestifikasi Ibadah<sup>6</sup>**

Peristiwa mutakhir di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya adalah provokasi dari berbagai pihak yang menyudutkan jemaat Ahmadiyah. Selain dituduh sesat, penyebaran kebencian dan tuduhan akan melakukan perlawanan juga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak teridentifikasi. Penyebaran kebencian ditangkap oleh Camat Sukapura dengan cara meminta jemaat Ahmadiyah untuk membuat pernyataan. Sebelumnya jemaat Ahmadiyah melaksanakan ibadah bersama di salah satu rumah milik jemaat Ahmadiyah, Duduy. Jemaat Ahmadiyah Sukapura tidak lagi memiliki masjid setelah sebelumnya pada 25 September 2007 masjid Ahmadiyah dirusak. Namun dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, membuat jemaat Ahmadiyah memilih beribadah di rumah masing-masing. Dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Ahmadiyah Cabang Sukapura, Taryo terdapat juga tanda tangan Camat Sukaraja, Kapolsek Sukaraja, Danramil Sukaraja, Kades Sukapura, Majelis Ulama Sukapura, dan perwakilan tokoh masyarakat. Surat ini dibuat pada 18 Januari 2010.

---

<sup>5</sup>Pola stigmatisasi sebagai “Ahmadiyah” juga terjadi di Depok, di mana salah seorang kandidat Wakil Walikota Depok dirundung masalah dalam pencalonannya gara-gara dituduh pengikut Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan hanya didiskriminasi tapi juga dijadikan alat politisasi untuk menundukkan lawan politiknya.

<sup>6</sup>Ringkasan Laporan Investigasi SETARA Institute, 2-3 Agustus 2010

Upaya ‘konstruktif’ yang dilakukan Camat dan kebesaran hati jemaat Ahmadiyah merupakan pilihan untuk menghindari kekerasan yang mungkin saja terjadi. Namun demikian, domestifikasi ibadah dengan tanpa alasan yang dibenarkan tetap merupakan pelanggaran.

Sebelum tahun 2010, terdapat peristiwa yang terjadi di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu perusakan masjid jemaat Ahmadiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada 19 Juni 2007. FPI Cikoneng Kabupaten Ciamis, Taliban Kota Tasikmalaya, dan GERAK merusak dan menginjak-injak papan nama masjid Mahmud. Masjid Mahmud juga mengalami penyerangan pada September 2007 dengan dilempari batu. Akibatnya kaca jendela masjid pecah. Pada 10 Januari 2008, ketika seluruh umat Islam baru saja merayakan Tahun Baru Islam, massa FPI kembali melakukan pengrusakan masji Baitul Rahim Cipakat Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara pada **21 Juli 2008**, di Tasikmalaya, seorang ibu dipaksa oleh anaknya sendiri agar keluar dari Ahmadiyah. Pada 25 Juni 2008, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya juga melarang jemaat Ahmadiyah melakukan shalat Jumat dan mengadakan kegiatan di Masjid.

Khusus di Kota Tasikmalaya, aktifitas keagamaan jemaat Ahmadiyah, selain dibatasi oleh SKB Pembatasan Ahmadiyah, juga dikontrol oleh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 12/ 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Sekalipun Perda ini tidak menyebut soal jemaat Ahmadiyah, pengaturan dibidang Pemeliharaan Aqidah sangat berpotensi disalahtafsirkan oleh kelompok Islam garis keras untuk menyasar Ahmadiyah. Sebagaimana diakui oleh salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa kelahiran Perda ini merupakan bentuk akomodasi politik pemerintah daerah terhadap kelompok-kelompok Islam yang menghendaki adanya perda syariat Islam.

### **KUNINGAN: Persekongkolan Bupati dan Massa Anarkis<sup>7</sup>**

Peristiwa mutakhir yang terjadi di Kuningan adalah penyegelan 1 masjid (An Nur) dan 6 mushala jemaat Ahmadiyah. Peristiwa ini terjadi pada 29 Juli 2010

<sup>7</sup>Dikutip dan diolah dari Kronologi yang dikeluarkan oleh A. Mubarik Ahmad SH., Humas JAI, Fahmina Institute, dan investigasi lapangan SETARA Institute 28-30 Juli 2010

dan menjadi salah satu peristiwa paling serius yang menimpa jemaat Ahmadiyah. Selain jumlah massa yang besar, tindakan penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan juga menghadapi upaya pembelaan dari jemaat Ahmadiyah.

Sebelum penyegelan, pada 08 Juli 2010 Bupati Kuningan telah menyampaikan rencana penyegelan masjid dan musala jemaat Ahmadiyah dalam rangka menjaga situasi kondusif dan tidak terjadi pelanggaran HAM untuk yang kedua kalinya. Selain mengemukakan alasan demi ketertiban dan keamanan, Bupati juga menegaskan bahwa permintaan penyegelan datang dari berbagai kalangan orams-ormas Islam, yang dilandasi oleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 38/MUI-Kab/VI/ 2010 tertanggal 24 Juni 2010. Dalam pertemuan ini, pihak jemaat Ahmadiyah meminta agar Bupati mempertimbangkan niatnya untuk menyegel masjid dan musalla Ahmadiyah.

Tanggal 20 Juli Kepala Satpol PP menyampaikan informasi tentang adanya rencana penyegelan kembali masjid dan musalla paling lambat akhir Juli 2010. Berbekal Surat Perintah Bupati No. 451.2/2065/ SAT POL PP tertanggal 23 Juli, pada tanggal 26 Juli 2010 aparat Satpol PP melaksanakan penyegelan namun gagal karena jemaat menolak penyegelan. Pada 28 Juli 2010 sekitar pukul 06.30 secara mendadak Satpol PP bersama aparat kepolisian melakukan penyegelan tanpa pemberitahuan dan berita acara. Pembelaan dilakukan oleh jemaat dengan membuka kembali segel. Namun pada 29 Juli 2010 beberapa ormas Islam dari Kuningan dan beberapa daerah seperti Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, melakukan Tabligh Akbar di halaman masjid Al Huda dan memprovokasi massa untuk melakukan penyerangan. Tak lama kemudian, massa pun melakukan penyerangan ke masji Annur milik jemaat Ahmadiyah.

Sepanjang kepemimpinan Aang Hamid, peristiwa penyerangan terhadap Ahmadiyah terus menerus terjadi. Pada 3 Januari 2005 Pemda Kuningan mengeluarkan SKB II. SKB dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/ 2004,KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/ 6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan. SKB ini ditandatangani oleh Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan negeri, Kakandepag, dan Sekda. Atas dasar SKB inilah pada 30 Juli 2005 1 Masjid dan 7 Musholla Ahmadiyah Manis Lor di tutup.

**Setelah masjid dan musolla jemaat Ahmadiyah sempat digunakan kembali, pada 13 Desember 2007 Bupati kembali mengirimkan surat penyegelan oleh Pemda Kuningan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati**

Kuningan Aan Suharso. Surat perintah bernomor 300/4778/POL.PP./2007 itu menunjuk Kasatpol PP agar melaksanakan kegiatan penutupan/penyegelan di empat titik; Masjid An-Nur, Gedung Fadhal Umar, Musholla At-Taqwa, Musholla al-Hidayah.

Aksi penutupan terhadap masjid jemaat Ahmadiyah juga terjadi pada 18 Desember 2007. Tempat beribadah jemaah Ahmadiyah disegel namun hanya untuk sementara. Namun pada 2 April 2009 segel dibuka atas permintaan Balitbang Depag RI yang berkunjung ke Manis Lor.

Rangkaian peristiwa yang terjadi di Manis Lor Kuningan menunjukkan secara nyata persekongkolan pemerintah daerah dengan massa anarkis sebagai bentuk akomodasi politik pemda terhadap kelompok Islam dan untuk tujuan politik tertentu.

## MODUS PERSEKUSI

Persekusi adalah tindakan penganiayaan sistematis dalam berbagai bentuknya yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap kelompok lainnya. Rangkaian peristiwa yang terjadi dan menimpa jemaat Ahmadiyah menunjukkan keberulangan dan sistematis melibatkan organisasi Islam radikal, didukung oleh organisasi korporatis negara Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan dilegitimasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui penerbitan kebijakan-kebijakan diskriminatif dan intoleran.

Persekusi terhadap Ahmadiyah sekalipun frekuensinya fluktuatif, tapi terus terjadi setidaknya dalam pemantauan SETARA Institute yang dilakukan sejak tahun 2007-2009: pada tahun 2007, dari 185 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia, 15 diantaranya menysasar jemaat Ahmadiyah; pada tahun 2008, dari 367 tindakan pelanggaran 238 tindakan menysasar jemaat Ahmadiyah; dan pada tahun 2009 dari 291 tindakan pelanggaran 33 tindakan diantaranya menysasar jemaat Ahmadiyah dan terjadi di seluruh Indonesia, meski sebagian besar terjadi di Jawa Barat.

**Tabel 1:**  
**Jumlah Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Versus**  
**Jumlah Tindakan yang Menysasar Ahmadiyah**

Tahun	Tindakan Pelanggaran	Ahmadiyah
2007	185	15
2008	367	238
2009	291	33

Jumlah tindakan pelanggaran pada tahun 2008 adalah yang paling banyak dibanding dengan tahun 2007 dan 2009. Bahkan sebagian besar dari tindakan pelanggaran tersebut sebagian besar menyasar jemaat Ahmadiyah. Peningkatan jumlah peristiwa ini terjadi karena dua hal *pertama*, menguatnya persekusi organisasi-organisasi Islam terhadap Ahmadiyah pada tahun 2008, sebagai bentuk desakan agar pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah; dan *kedua*, implikasi serius dari adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.<sup>8</sup>

Keberulangan terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran terhadap Ahmadiyah membuktikan dua hal: *pertama*, bahwa SKB Pembatasan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Tiga Menteri terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah Ahmadiyah; dan *kedua*, SKB Ahmadiyah di lapangan justru menjadi legitimasi persekusi massa dan konsiderasi pemerintahan daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Kegagalan SKB Pembatasan Ahmadiyah mengatasi masalah Ahmadiyah sekaligus juga menunjukkan bahwa beragama, berkeyakinan, tidak bisa dikriminalisasi.

Dalam berbagai persekusi yang dilakukan oleh organisasi Islam garis keras dan warga sebuah rangkaian peristiwa terjadi dengan mengikuti pola yang sama. 10 langkah menuju persekusi adalah sebagai berikut:

- 1. membangun soliditas kelompok Islam garis keras melalui dakwah**

Sekalipun terlihat solid, sesungguhnya organisasi Islam garis keras hanyalah minoritas yang nyaring bersuara. Selebihnya adalah massa cair yang direkrut seketika, atau diprovokasi di tengah upaya membangun soliditas melalui dakwah instan;

- 2. memasang stiker/ spanduk penolakan, permusuhan**

Setelah membangun soliditas di tingkat organisasi, langkah berikutnya adalah memperluas konstituensi dan dukungan publik dengan

---

<sup>8</sup>Lihat Berpihak dan Bertindak Intoleran, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, 2008. Bisa diakses di [www.setara-institute.org](http://www.setara-institute.org)

---

menyebarkan kebencian terhadap sasaran melalui spanduk penolakan dan bernada permusuhan. Selain sebagai sarana menghimpun dukungan publik, cara ini juga akan memberi legitimasi bagi mereka untuk bertindak. Pesan-pesan permusuhan tidak selalu atas nama organisasi Islam puritan, tapi bisa jadi tanpa nama, atau nama-nama yang diciptakan secara cepat dan mudah diingat publik;

3. **menggelar tabligh akbar dan membakar emosi umat**

setelah dua langkah dilalui, road show melalui pengajian dan tabligh akbar dilakukan oleh organisasi Islam garis keras ini. Sejumlah kyai kondang dari Jakarta atau dari kota-kota lain biasanya diundang untuk bersama-sama membakar emosi umat. Materi dakwah selain dakwah murni, disisipkan juga pesan-pesan kebencian terhadap jemaat Ahmadiyah atau sasaran lainnya disertai dengan argumen-argumen keagamaan yang ditafsir secara literal. Kegiatan tabligh akbar, selain menjadi sarana prakondisi yang berselang, biasanya juga dilakukan sebelum melakukan operasi;

4. **ancaman penghentian kegiatan ibadah**

Berhasil menanamkan kebencian dibenak umat, kelompok Islam garis keras kemudian memberikan ultimatum dan ancaman penghentian aktivitas ibadah. Ancaman ini disampaikan secara terbuka dengan alasan bahwa masyarakat resah dengan aktivitas ibadah jemaat Ahmadiyah atau sasaran lainnya;

5. **pemda berinisiatif memfasilitasi dialog**

Prakondisi yang sudah dibangun kemudian memikat pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog antara organisasi Islam garis keras dengan jemaat Ahmadiyah. Dalam dialog ini selain jumlah massa yang tidakimbang, karena selain aparat pemerintah daerah, dialog selalu melibatkan MUI setempat, Pejabat Departemen Agama, Tokoh masyarakat plus organisasi Islam garis keras itu sendiri. Dialog tidak pernah menemukan jalan keluar kecuali tekanan berlapis yang dihadapi oleh jemaat Ahmadiyah. Pemda tidak pernah berdiri di atas jaminan konstitusi atas kebebasan beragama/ berkeyakinan selalu beragumen bahwa selain SKB Pembatasan Ahmadiyah di tingkat pusat, SKB di tingkat Kabupaten/ Kota, perizinan/ peruntukkan yang tidak tepat (jika terkait rumah ibadah), pada akhirnya atas nama ketertiban dan keamanan maka pemerintah daerah akan mengikuti kehendak kelompok Islam garis keras ini;

6. **tekanan melalui surat pernyataan**

Ujung dari proses-proses dialog adalah surat pernyataan di bawah tekanan. Surat pernyataan berisi 'kesediaan' untuk tidak melakukan aktivitas ibadah secara terbuka, 'kesediaan' membongkar bangunan yang ditentang, bahkan kesediaan untuk berpindah keyakinan;

7. **muspida mengeluarkan SKB atau produk kesepakatan**

Atas nama ketertiban dan keamanan, secara paralel pemerintah daerah bersama jajaran Muspida mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi larangan aktivitas ibadah, larangan penyebaran, dan seterusnya. Pelembagaan diskriminasi terjadi di tahap ini melalui produk kebijakan yang diskriminatif. SKB yang dikeluarkan sebagian besarnya selalu merujuk fatwa MUI sebagai konsideran dikeluarkannya kebijakan diskriminatif;

8. **jika tidak berhenti maka terjadi penyerangan oleh massa; atau**

Setelah semua tahapan dilalui, organisasi Islam garis keras ini mendapati legitimasi untuk melakukan tindakan persekusi jika kegiatan ibadah tidak berhenti/ membubarkan diri;

9. **Bupati melalui satpol PP melakukan penyegelan**

Atau, secara bersama-sama, organisasi Islam garis keras dengan Satpol PP yang mewakili pemerintah daerah dan berbekal Surat Perintah dari Bupati, kemudian melakukan penyegelan; dan

10. **pembiaran oleh Polisi**

Setelah terjadi penyegelan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan, atas nama penegakan hukum Polisi justru turut serta bersama Satpol PP melakukan penyegelan. Pada saat yang bersamaan Polisi juga membiarkan anarkisme massa yang melakukan pengrusakan. Jikapun Polisi melakukan penjagaan dan perlindungan, selalu berdalih bahwa aparat yang ada tidak mencukupi untuk menghalau massa. Di sinilah tindakan aktif polisi dan aparat pemda bisa dikualifikasi melakukan pelanggaran HAM karena turut serta melakukan pelanggaran hak untuk beribadah/ berkeyakinan. Dan ketika polisi tidak melakukan penangkapan dan penindakan hukum atas warga yang melakukan tindakan kriminal,

---

Polisi berarti telah melakukan pembiaran akibat tidak menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Sepuluh pola yang dipaparkan di atas terjadi di 4 wilayah studi ini, dan terjadi di hampir semua peristiwa yang berhubungan dengan kekerasan atas nama agama dan moralitas. Identifikasi pola-pola ini dikonstruksi dari temuan kronologi berbagai peristiwa persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah dan kelompok agama lain. Organisasi Islam yang sering melakukan persekusi di 4 wilayah ini adalah Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Reformis Islam (GARIS), Taliban (organisasi lokal di Tasikmalaya), dan ormas-ormasi Islam lainnya yang muncul secara sporadis.

Selain mengenali pola, sesungguhnya organisasi Islam garis keras yang beroperasi di 4 wilayah juga **rentan politisasi** atau sengaja berkolaborasi sebagai instrumen untuk:

1. Perebutan kuasa dan otoritas tafsir atas agama dan jamaah: di Garut misalnya, gerakan penyesatan terhadap komunitas tertentu tidak hanya menasar Ahmadiyah tetapi juga ke komunitas lain yang memiliki konflik kepentingan dengan kelompok lainnya. Pesantren Anwarul Huda misalnya, dituduh sesat lantaran pesantren ini berkembang pesat dan banyak jamaah. Sementara pesantren lain yang kemudian menjadi pihak yang berkolaborasi dengan organisasi Islam garis keras untuk melemahkan pesantren Anwarul Huda. Penyesatan melalui penyebaran brosur, demonstrasi, kemudian diakui sebagai suruhan dan pesanan dari pihak tertentu.
2. Tuduhan sebagai pengikut jemaat Ahmadiyah juga menjadi alat penundukkan lawan politik dalam perebutan jabatan politik tertentu. Tuduhan sebagai pengikut jemaat Ahmadiyah akan mudah menjatuhkan lawan politik karena desakan dan penolakan terhadap Ahmadiyah yang sudah tumbuh di tengah masyarakat.

## BERMULA DARI AKOMODASI POLITIK BERLEBIHAN

Di tengah ketegangan sosial dan kecemasan jemaat Ahmadiyah, pemerintah daerah dan segenap unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) terus menerus memilih jalan tunduk pada penghakiman massa. Atas nama ketertiban dan keamanan dan dengan bekal pemahaman yang keliru atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (selanjutnya disebut SKB Pembatasan Ahmadiyah), pemerintah daerah menjadi pemrakarsa sekaligus aktor berbagai pelanggaran hak-hak warga negara untuk bebas beragama/ berkeyakinan.

Bagi organisasi-organisasi agama garis keras, seluruh tindakan kekerasan dilakukan atas nama pembelaan terhadap kesucian ajaran Islam dan tuduhan sesat terhadap jemaat Ahmadiyah. Selain menjadi isu yang populis, pembelaan terhadap Islam sangat potensial mendapat pembenaran dan dukungan publik yang semakin luas. Kelompok Islam garis keras telah memilih isu penolakan berkelanjutan terhadap Ahmadiyah sebagai salah satu agenda dan komoditas politik untuk kepentingan politik organisasi-organisasi agama ini.

Sementara ketegangan sosial semakin memanifes, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum melakukan tindakan serius untuk mengatasi kegagalan pemerintah daerah memberikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan terhadap jemaat Ahmadiyah.

Persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah dalam berbagai bentuk pelanggaran terjadi setidaknya dipicu oleh:

1. Hakikat SKB Pembatasan Ahmadiyah adalah diskriminatif. Sekalipun SKB mengadopsi jaminan-jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai pertimbangan, tetapi muatan materi SKB tersebut justru bertentangan dengan jaminan konstitusional yang menjadi konsiderannya. Selain mengandung cacat formal dan bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, SKB nyata-nyata sebagai produk ijtihad politik keliru pemerintahan SBY periode I yang disusun di bawah tekanan. Karakter produk hukum yang diskriminatif, jelas tidak akan mampu mengatasi persoalan, tapi justru melahirkan persoalan baru. Dan, setelah genap 2 tahun, SKB ini terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah.
2. Keberadaan SKB Pembatasan Ahmadiyah telah menjadi legitimasi dan konsiderasi berbagai keputusan pemerintah daerah untuk melakukan persekusi atas jemaat Ahmadiyah. SKB ini juga ditafsirkan secara keliru sebagai legitimasi bahwa penindakan terhadap Ahmadiyah dianggap sah dan memiliki landasan hukum. Sejak SKB dikeluarkan persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah tidak pernah berhenti.

3. Kegagalan pemerintah daerah membangun keseimbangan politik di tingkat lokal telah memicu pilihan pemda-pemda untuk tunduk pada kelompok Islam garis keras minoritas, bersuara nyaring, dan diorganisasi secara baik dibanding mendeteksi persoalan-persoalan publik yang menjadi isu populis di tengah masyarakat. Di tengah kecakapan minimum dan miskin gagasan politisi di tingkat lokal, isu Ahmadiyah dipilih menjadi salah satu cara mengakomodasi kepentingan politik publik.
4. Penindakan terhadap pelaku kekerasan atas nama agama, selama ini nyaris tidak pernah dilakukan. Pembiaran aparat hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh organisasi Islam garis keras dan sejumlah warga telah menjadi preseden dan pemicu berulangnya peristiwa serupa di lain waktu dan di banyak tempat lainnya.
5. Ekstensi gerakan Islam garis keras terjadi di banyak tempat. Organisasi di tingkat nasional terus melakukan 'dakwah' dan pengorganisasian di wilayah-wilayah yang memiliki akar geneologis radikal dan mayoritas muslim. Empat (4) wilayah dalam *review* ini, kecuali Bogor, adalah wilayah yang memiliki geneologi radikal, meski tidak pernah membesar.
6. Kerentanan masyarakat akibat kegagalan para ulama yang berhimpun dalam organisasi-organisasi besar Islam membangun keadaban publik pada umatnya, telah melahirkan kerentanan baru dan turut serta menyuburkan radikalisme massa.

## LANGKAH MENDESAK

SKB Pembatasan Ahmadiyah terbukti gagal mengatasi persoalan Ahmadiyah karena selain cacat prosedural, SKB juga cacat konstitusional. Keteguhan jemaat Ahmadiyah menandakan bahwa beragama, berkeyakinan bukanlah obyek kriminalisasi yang sah untuk di batasi, di larang, apalagi dihilangkan. Terlepas dari perdebatan teologis yang terjadi, pelembagaan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah melalui SKB Pembatasan Ahmadiyah dan SKB serupa di tingkat lokal hanyalah menjadi legitimasi persekusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi Islam garis keras.

Sejumlah langkah mendesak yang harus dilakukan adalah:

1. Presiden RI mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan

---

dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

2. Presiden RI memprakarsai penyusunan UU yang lebih tepat untuk menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan.
3. Presiden RI memanggil Bupati Bogor, Bupati Garut, Bupati dan Walikota Tasikmalaya, dan Bupati Kuningan untuk mengevaluasi penanganan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan bagi jemaat Ahmadiyah.
4. Kapolri menindak setiap pelaku kekerasan dan tindak kriminal lainnya yang menyasar jemaat Ahmadiyah dan menyusun standar operasional prosedur serta peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam menangani kekerasan-kekerasan atas nama agama.
5. Komnas HAM melakukan monitoring seksama dan menagih pertanggungjawaban negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan bagi jemaat Ahmadiyah, termasuk mempersoalkannya di Dewan HAM PBB.
6. Presiden RI, para kepala daerah menghentikan akomodasi politik berlebihan terhadap kelompok Islam garis keras termasuk akomodasi politik terhadap Majelis Ulama Indonesia.
7. Bupati dan Walikota membangun dialog konstruktif dan adil dengan jemaat Ahmadiyah untuk mencari jalan keluar tanpa tekanan dan tanpa pelanggaran hak atas jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.[]

---

## Profil SETARA Institute

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan xenophobia.

### **VISI ORGANISASI**

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

### **NILAI-NILAI ORGANISASI**

- Kesetaraan
- Kemanusiaan
- Pluralisme
- Demokrasi

---

## **MISI ORGANISASI**

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

## **KEANGGOTAAN**

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

## **BADAN PENDIRI**

1. Abdurrahman Wahid
2. Ade Rostiana S.
3. Azyumardi Azra
4. Bambang Widodo Umar
5. Bara Hasibuan
6. Benny K. Harman
7. Benny Soesetyo
8. Bonar Tigor Naipospos
9. Budi Joehanto
10. Damianus Taufan
11. Despen Ompusunggu
12. Hendaradi
13. Ismail Hasani
14. Kamala Chandrakirana
15. Luhut MP Pangaribuan
16. M. Chatib Basri
17. Muchlis T
18. Pramono Anung W
19. Rachlan Nashidik
20. Rafendi Djamin
21. R. Dwiyanto Prihartono
22. Robertus Robert
23. Rocky Gerung
24. Saurip Kadi
25. Suryadi A. Radjab
26. Syarif Bastaman
27. Theodorus W. Koerkeritz

---

28. Zumrotin KS

**MANAGEMEN ORGANISASI**

- **Dewan Nasional**

Ketua	: Azyumardi Azra
Sekretaris	: Benny Soesetyo
Anggota	: Kamala Chandrakirana M. Chatib Basri Rafendi Djamin

Page | 18

- **Badan Pengurus**

Ketua	: Hendardi
Wakil Ketua	: Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	: R. Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	: Damianus Taufan
Bendahara	: Ade Rostina Sitompul
Manager Program	: Ismail Hasani

**KONTAK ORGANISASI**

Jl. Danau Gelinding No. 62 Blok C-III  
Bendungan Hilir Jakarta 10210

Telp.	(021) 70255123
Fax.	(021) 5731462
Email:	setara_institute@hotmail.com setara@setara-institute.org
Website	www.setara-institute.org